

Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Elizabeth Siregar¹, Adeb Davega Prasna², Dessy Rakhmawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Jambi

²Fakultas Hukum, Universitas Jambi

³Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: elizabeth@unja.ac.id

ABSTRAK

Salah satu progresifitas KUHP Baru yang mencerminkan harmonisasi dan adaptasi adalah pengakuan nilai hukum adat dengan memuat sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan (Pasal 66 ayat 1 huruf f). Pemenuhan kewajiban adat berkorelasi dengan Pasal 597 Ayat 1: Sehubungan dengan pemaknaan "kewajiban adat setempat", penulis mencoba mengaitkan dengan hukum adat Kota Jambi, yang dihubungkan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Secara umum, kekerasan seksual diatur sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, namun apakah perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut juga serta merta diatur secara terperinci sebagaimana yang ada dalam hukum adat. Sehubungan dengan pembahasan topik ini, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tindak pidana kekerasan seksual dapat diberikan sanksi pemenuhan adat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pemenuhan kewajiban adat (Hukum Adat Jambi) dalam tindak pidana kekerasan seksual. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pemenuhan kewajiban adat yang diatur dalam KUHP Baru merupakan kewajiban adat yang didasarkan dalam aturan hukum adat setempat. Berkenaan dengan tindak pidana kekerasan seksual, lembaga adat Jambi, memang belum pernah menerima perkara tersebut. Terkait dengan kriteria yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat, saat ini belum ada aturannya. Tidak ada batasan, perbuatan apa saja yang masuk dalam kelompok perbuatan tersebut. Jika dihubungkan dengan perbuatan kekerasan seksual, perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang, namun dirasa sebagai perbuatan tercela, dapat dikelompokkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk mendukung berlakunya KUHP Baru, diperlukan pedoman peraturan pemerintah dan daerah serta peradilan adat setempat

Kata Kunci: Adat; Kekerasan seksual, Kewajiban

ARTICLE HISTORY*Submission: 2025-10-30**Accepted: 2025-07-06**Publish: 2025-07-06***KEYWORDS:** *Custom, Obligation, Sexual Violence***ABSTRACT**

One of the progressiveness of the New Criminal Code that reflects harmonization and adaptation is the recognition of customary law values by including sanctions for fulfilling local customary obligations as additional criminal penalties (Article 66 paragraph 1 letter f). Fulfillment of customary obligations correlates with Article 597 Paragraph 1: In relation to the meaning of "local customary obligations", the author tries to relate it to the customary law of Jambi City, which is connected to the crime of sexual violence. In general, sexual violence is regulated as an act prohibited by law, but are the acts regulated in the law also immediately regulated in detail as in customary law. In relation to the discussion of this topic, the next question is whether the crime of sexual violence can be given a sanction for fulfilling customary law. The purpose of this paper is to analyze the fulfillment of customary obligations (Jambi Customary Law) in the crime of sexual violence. The method used is empirical legal research. Fulfillment of customary obligations regulated in the New Criminal Code is a customary obligation based on local customary law rules. Regarding the crime of sexual violence, the Jambi customary institution has never received such a case. Regarding the criteria that can be classified as unlawful acts that exist in society, there are currently no rules. There are no restrictions on what acts are included in the group of these acts. If related to acts of sexual violence, acts that have not been regulated by law, but are considered reprehensible, can be grouped as unlawful acts that exist in society. To support the implementation of the New Criminal Code, guidelines for government and regional regulations and local customary courts are needed.

A. PENDAHULUAN

Ditetapkannya KUHP Baru pada tanggal 2 Januari 2023 memberikan paradigma baru dalam hukum pidana nasional. Dengan mengusung misi **Dekolonisasi KUHP** dalam bentuk **Rekodifikasi, Demokratisasi Hukum Pidana, Konsolidasi Hukum Pidana, Adaptasi dan Harmonisasi**, serta **Modernisasi**, KUHP meninggalkan nilai-nilai kolonial Belanda dan mengadopsi nilai-nilai kebangsaan sesuai filosofi Pancasila. Selanjutnya dengan meninggalkan nilai kolonial, KUHP Baru juga diarahkan beradaptasi dan harmoni dengan nilai-nilai budaya dan adat masyarakat Indonesia. Sejatinya, hukum tidak terlepas dari basis sosial di mana hukum itu berlaku. Hukum itu mestinya tumbuh dan ditetapkan dari nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat sehingga keharmonisan nilai-nilai hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan.¹

¹Usman, Sri Rahayu, Elizabeth Siregar, Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan, *Undang Jurnal Hukum*, Vol.4. No.1, 2021

Salah satu yang menjadi progresifitas KUHP Baru yang mencerminkan harmonisasi dan adaptasi adalah menyatakan pengakuan nilai hukum pidana adat dengan memuat sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai sanksi pidana tambahan. Secara umum, terkait pengaturan pidana tambahan diuraikan dalam Pasal 64- Pasal 66 KUHP Baru. Seperti yang tercantum dalam Pasal 64 menyatakan Pidana terdiri dari:

- a. Pidana pokok
- b. Pidana tambahan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang

Kemudian pada Pasal 65 KUHP:

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a terdiri:
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana tutupan
 - c. Pidana pengawasan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana kerja sosial
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana

Terkait pemenuhan kewajiban adat tercantum dalam Pasal 66:

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak tertentu
 - b. Perampasan barang tertentu dan /atau tagihan
 - c. Pengumuman putusan hakim
 - d. Pembayaran ganti rugi
 - e. Pencabutan izin tertentu
 - f. **Pemenuhan kewajiban adat setempat.**

Adapun yang menjadi poin penelitian ini adalah jenis sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat. Jika merujuk pada kata setempat, dimaknai bahwa sanksi tersebut didasarkan pada daerah atau wilayah setempat diberikannya sanksi tambahan tersebut. Artinya setiap tempat dan wilayah di Indonesia memiliki adat setempat yang berbeda.

Sehubungan dengan pemaknaan “kewajiban adat setempat”, penulis mencoba mengaitkan dengan Kota Jambi, yang memiliki hukum adat tersendiri. Dalam buku **Sumpit Gading Damak Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi**, memuat pasal Undang Duo Puluh, Paslun Undang Nan Delapan, Paslun Undang Nan Duo Belas, yang memuat perbuatan yang dilarang beserta ancaman yang diberikan bagi sipelanggar. Berbagai macam perbuatan yang diatur dalam Undang Nan Duo Puluh. Mulai dari perbuatan tikam Bunuh Padang Badarah (dapat dipersamakan Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP) hingga perbuatan Tarnak Umo Ladang. (merusak ternak dan ladang). Selain itu juga ada Undang Anak Salah yang terdiri dari Undang Anak Bini, Undang Bujang Gadis, Undang Kawin Lari dan Undang Kawin Sumbang. Dalam aturan tersebut diuraikan beberapa larangan perbuatan seperti pelecehan, pencabulan, dan lain sebagainya. Kemudian jika merujuk pada KUHP Baru, kekerasan seksual diatur pada Bab XV yang terdiri dari pencabulan dan perkosaan dengan berbagai kualifikasi perbuatan (Bab XXII). Namun berbeda dengan KUHP lama yang masih membatasi bentuk perkosaan *The regulation on sexual violence in the Criminal Code is limited to rape and obscene acts. In fact, forms of sexual violence are becoming more varied.*² Apabila ditelusuri perbuatan kekerasan seksual ini adalah perbuatan cela yang melanggar rasa susila masyarakat. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyangkut nilai-nilai kehormatan dan penghargaan diri perempuan. Dimensi perbuatan yang tidak selalu diatur dalam legalitas sebuah hukum, namun kerap terjadi.³

Secara umum, kekerasan seksual diatur sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, namun apakah perbuatan yang diatur dalam undang-undang tersebut juga serta merta diatur secara terperinci sebagaimana yang ada dalam hukum adat. Sehubungan dengan pembahasan topik ini, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tindak pidana kekerasan seksual dapat diberikan sanksi pemenuhan adat, serta bagaimana pemenuhan sanksi kewajiban pemenuhan adat dalam KUHP Baru dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mencermati dan menganalisis bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dalam penelitian ini hukum ditinjau dari

² Elizabeth Siregar, Herry Liyus, and Usman, “The Regulation on Sexual Violences in Criminal Code” (EAI, 2021), <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.18-11-2020.2311744>.

³Elizabeth siregar dkk, Kekerasan Seksual: Realitas dan Hukum, *Progresif Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2020.

aspek pasal dan aturan yang diatur dalam undang-undang kemudian menganalisis implementasi aturan norma tersebut dalam masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Hukum Adat dan Lembaga Peradilan Adat di Indonesia

Keberadaan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional belum sepenuhnya mendapatkan tempat yang layak. Hukum adat kerap kali, diakui keberadaannya dalam proses peradilan, dan itupun hanya diakomodasi jika terdapat kekosongan dalam hukum tertulis. Sehingga dengan demikian, keberadaan hukum adat meski masih diakui dan dianut oleh sebagian masyarakat adat di Indonesia, namun secara nasional belum sepenuhnya mendapat pengakuan yang baik. Akhirnya produk hukum nasional Indonesia baik dalam sisi hukum perdata maupun pidana terkesan mengabaikan keberadaan hukum adat.

Padahal sebenarnya mengakomodasi hukum adat ke dalam sistem pidana nasional merupakan langkah awal yang positif dalam menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Pengakuan terhadap keberadaan dan praktik hukum adat ini menunjukkan adanya kesadaran negara akan pentingnya menjaga warisan leluhur dan mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam sistem hukum nasional. Namun lahirnya KUHP Baru memberikan pencerahan dan terobosan yang sangat baik dalam hukum pidana nasional.

Jika ditinjau dari beberapa daerah yang masyarakat hukum adatnya masih kuat, memang hukum adat masih diakui dan diakomodasi dalam pembentukan hukum, namun sifatnya lokal, yakni dalam bentuk Peraturan Daerah seperti di Sumatera Barat. Tetapi tidak semua daerah mengakomodasi hukum adat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Hukum yang mengatur pertanahan, seperti hak atas tanah ulayat adat, ada yang diakomodasikan dalam Peraturan Daerah. Demikian juga hukum adat di bidang yang lain, ada yang diakomodasi oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Hilman Hadikusuma menyampaikan bahwa peradilan adat di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala, yaitu jauh sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, masyarakat telah melaksanakan tata tertib peradilannya menurut hukum

adat.⁴ Peradilan adat pada masa itu adalah tempat penyelesaian perselisihan secara damai selain peradilan Negara tanpa berdasarkan peraturan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara, melainkan berdasarkan hukum adat yang dilaksanakan di tengah-tengah suatu kelompok masyarakat hukum adat.

Pada masa kekuasaan Hindia Belanda keberadaan peradilan adat (*inheemsche-rechtspraak*) ini tetap diakui di samping peradilan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah (*governments-rechtspraak*). Keberadaan peradilan adat seperti di Palembang, Jambi, Sumatera Barat, dan peradilan *swapraja* di beberapa tempat di Jawa tetap diakui meski dengan yurisdiksi yang terbatas hanya pada perkara-perkara adat semata.⁵

Undang-Undang RR (Regerings Reglement) Tahun 1854 dan pasal 130 Undang-Undang IS (*Indische Staatsregeling*) tahun 1912 misalnya sudah mengatur tentang pembagian pemberlakuan hukum bagi rakyat di bawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Selain daripada itu, pada masa Hindia Belanda ini juga selain peradilan negara juga dikenal peradilan adat, seperti yang terdapat di Jambi, Palembang dan Sumatera Barat.

Sedangkan di zaman pendudukan Jepang, oleh Pasal I Sjiho-sosjiki-rei peradilan adat untuk daerah sumatera tetap diakui dan dilanjutkan keberadaannya sampai pada zaman kemerdekaan RI. Selanjutnya pada tahun 1945-1950 keberadaan peradilan adat ini menurut Sudikno tetap diakui, hal ini berdasarkan kepada Aturan Peralihan UUD 45 Pasal II.⁶ Aturan Peradilan Pasal II ini juga yang menjadi dasar hukum terpenting dari praktik peradilan di Indonesia setelah kemerdekaan hingga tahun 1950.

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka keberadaan lembaga pengadilan adat ini malah secara berangsur-angsur dihapuskan dari sistem peradilan resmi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil (L.N. 1951 Nomor 9) ditegaskan bahwa Pengadilan Pribumi yang juga sering disebut Pengadilan Adat dan Pengadilan Swapraja secara berangsur-angsur dihapuskan secara total.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Miswar, 1989), h. 116.

⁵ M. Khoidin, *Eksistensi Hukum Adat dan Pengadilan Adat di Indonesia*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015), h. 97-98.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016), h. 44

Sisa peradilan adat sebenarnya masih ada sampai sekarang. Beberapa di daerah seperti di Dayak, Papua dan Sumatera Barat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tetap mengakui keberadaan peradilan adat, malah keberadaan peradilan di daerah tersebut diperkuat eksistensinya. Adapun kepatuhan terhadap putusan pengadilan tersebut sepenuhnya bergantung pada para pihak yang bersengketa. Apabila ada pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan adat, maka tidak dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi) seperti pada putusan pengadilan negeri. Bahkan putusan pada pengadilan adat tidak dapat dieksekusi dengan meminta bantuan (*fiat*) dari pengadilan negeri, karena putusan pengadilan adat dianggap sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Adapun sejak Reformasi digulirkan pada tanggal 20 Mei 1998, terjadi kebangkitan masyarakat Indonesia dalam upaya mereka mempersoalkan dan memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Salah satu kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka adalah Masyarakat Hukum Adat. Usaha masyarakat hukum adat itu berkaitan dengan hak-hak tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) *jo.* Pasal 28I ayat (3) yang mengatur tentang identitas budaya. Peradilan adat adalah hak tradisional masyarakat hukum adat sekaligus menjadi identitas budaya masyarakat tradisional sebab sebagian besar masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional.⁷

Kehendak untuk membahas peradilan adat dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Republik Indonesia sudah dilaksanakan melalui Seminar Nasional sejak di Surabaya. Seminar Nasional ini dilaksanakan oleh BPHN-RI tanggal 20 Juni 2013 dengan tema “Seminar Arah Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional”. Seminar ini sebagai upaya persiapan dalam pembentukan peradilan adat melalui hukum formal jika RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) disahkan oleh DPR.⁸

Akan tetapi, sejak reformasi dan UUD Tahun 1945 diamendemen menjadi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) *jo.* Pasal 28I ayat (3), perhatian dan harapan untuk mengembalikan status dan eksistensi hukum adat dan peradilan adat sebagai bagian

⁷ Adeb Davega Prasna, Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Kajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Humanitech* Vol 2 No 2 Tahun 2022.

⁸ BPHN-RI, *Kumpulan Makalah Seminar Nasional*, 2013, dalam M. Khoidin, *Eksistensi Hukum Adat dan Pengadilan Adat di Indonesia*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015), h. 168.

dari hak-hak tradisional masyarakat hukum adat serta sebagai identitas budaya mereka diakui. Dengan adanya kedua pasal konstitusi tersebut, di samping mengembalikan status hukum adat dan peradilan adatnya, dampak lainnya adalah eksistensi pluralism hukum di Indonesia diakui.

Pluralisme hukum ini meliputi pula isu peradilan, di mana salah satunya keberadaan peradilan adat yang sudah ada dan berkembang di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan di tahun 1945. Konstitusi Indonesia secara tertulis mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) merupakan bagian hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga keberadaan hukum adat tersebut merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mengakui adanya pluralism hukum.

Selanjutnya terkait eksistensi lembaga peradilan adat ini menarik ketika kita mencermati Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa ini memberikan penguatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dengan memberikan peluang menjadikannya sebagai desa adat bagi yang memenuhi syarat. Hal ini tertuang dalam Pasal 96 UU Desa.

Pengaturan tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan desa adat sebagaimana terdapat dalam UU Desa ini membawa implikasi terhadap keberadaan lembaga peradilan adat, yang semula berada dalam kesatuan kekuasaan masyarakat hukum adat berubah menjadi dalam kekuasaan desa adat. Dan hal ini sebenarnya sejalan dengan konsep Peradilan Adat Nagari yang diterapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan mengamanatkan adanya pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat (*recognition*). Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masihhidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Sementara itu pada Pasal 28I ayat (3) dinyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Perubahan terhadap konstitusi ini akhirnya membawa implikasi perubahan terhadap undang-undang kehakiman. Pada tanggal 15 Januari 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Ahun 2004 No. 8, TLN No. 4358). Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang baru ini menganut politik hukum peradilan adat yang sama dengan undang-undang sebelumnya, yaitu politik hukum unifikasi peradilan negara sebagai satu-satunya lembaga peradilan di wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ini hanya berlaku dalam waktu relatif singkat. Selanjutnya pada tahun 2009 diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076). Dan lagi-lagi politik hukum unifikasi peradilan berupa hanya ada satu lembaga peradilan, yaitu lembaga peradilan negara dan tidak ada peradilan selain peradilan negara, tetap dianut oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ini.

Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 kembali menegaskan konstruksi politik hukum unifikasi badan peradilan yang tidak mengenal dan tidak mengakui keberadaan badan/lembaga peradilan di luar lingkungan peradilan negara, termasuk peradilan adat. Politik hukum yang demikian menurut Yilmaz Ihsan sebagaimana dikutip Mohammad Jamin sesungguhnya tidak sesuai dengan struktur hukum modern yang pada umumnya menganut legalisme *postmodern*, yang melihat ketentuan-ketentuan normatif non negara tidak dilihat sebagai pengganggu bagi hukum negara, tetapi sebagai penyeimbang.⁹ Legalisme *postmodern* melihat pluralism hukum tidak lagi dilihat sebagai dilemma, melainkan sebagai sebuah kenyataan yang harus dihadapi dengan bijak.

Politik hukum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tidak mengakui keberadaan lembaga peradilan adat merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan secara normatif bertentangan dengan norma Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat. Apa yang sudah menjadi politik hukum pada tingkat konstitusi tidak diikuti oleh politik

⁹ Yilmaz Ihsan, *Muslim Laws, Politics and Society in Modern nation States: Dynamic Legal Pluralisme in England, Turkey and Pakistan*, (Asghate: Aldershot & Burlington, 2005), sebagaimana dikutip Mohammad Jamin dkk, *Eksistensi Peradilan (desa) Adat berdasar Undang-Undang Desa, Ibid.*, h. 174.

hukum perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan secara tegas penulis sampaikan bahwa politik hukum yang tidak mengakui keberadaan lembaga peradilan adat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut bertentangan dengan teori hierarki dan harmonisasi dalam konstruksi hukum perundang-undangan.

Hal ini diperkuat dengan pendapat mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida Indrati¹⁰, yang menyatakan bahwa menurut teori hierarki perundang-undangan, politik hukum yang terdapat dalam norma-norma hukum dasar itu harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dimana norma-norma hukumnya bersifat umum dan mengikat bagi seluruh warga negara.

Hal ini juga memperlihatkan bahwa eksistensi perundang-undangan yang berlaku menunjukkan adanya inkonsistensi politik hukum di tataran peraturan perundang-undangan terkait pengakuan keberadaan dan eksistensi lembaga peradilan adat. Di satu sisi, peradilan adat tidak mendapatkan tempat dan pengakuan dalam politik hukum Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sejak tahun 1951 hingga sekarang sebagaimana dijelaskan di atas. Tetapi di sisi lain, peradilan adat justru mendapatkan pengakuan dan tempat yang istimewa dalam politik hukum perundang-undangan pemerintahan daerah seperti melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dimana dalam Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa "Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan". Selanjutnya Undang-Undang ini diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Khusus Papua (Perdasus) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.

Sekalipun demikian, pengakuan terhadap peradilan adat tersebut terbatas hanya berlaku untuk daerah Papua semata, itupun berhubung Papua merupakan daerah yang mendapatkan hak otonomi khusus. Sehingga gagasan untuk mengakui keberadaan dan eksistensi lembaga peradilan adat secara legal dan nasional melalui politik hukum di bidang kekuasaan kehakiman harus menjadi pembicaraan yang serius.

¹⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 46

2. Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP Baru dan Hukum Adat Jambi

Terkait dengan pengaturan kekerasan seksual dalam hukum pidana, kiranya merujuk dalam KUHP Baru yaitu, Buku Kedua Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan dan Bab XXI tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh. Terkait Buku Kedua Bab XV tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh diuraikan sebagai berikut:

Bagian kelima mengatur perbuatan cabul. Pada paragraf 1 tentang pencabulan.

Pasal 414 Ayat 1:

Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III
- b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
- c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

Ayat 2: Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal 415: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

- a. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya orang tersebut pingsan atau tidak berdaya atau
- b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

Pasal 420: Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 421: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah satu per tiga.

Adapun pengaturan perkosaan dalam bab tindak pidana terhadap tubuh diatur pada Bagian Ketiga Pasal 473 Ayat 1: Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Ayat 2: Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi perbuatan:

- a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami atau istrinya yang sah
- b. Persetubuhan dengan anak
- c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau
- d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan mengerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui

Ayat 3: Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:

- a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain
- b. Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri
- c. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain

Ayat 7: Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Ayat 8: Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat 9: Jika korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah anak kandung, anak tiri, atau anak di bawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Ayat 10: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama sama dan bersekutu atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang pidananya dapat ditambah sepertiga. Ayat 11: Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

Jika merujuk dalam aturan KUHP, sebenarnya terkait pengaturan kekerasan seksual diakui 2 jenis perbuatan, yaitu pencabulan dan perkosaan. Adapun progresifitas dari KUHP Baru, adalah kualifikasi dari pencabulan dan perluasan makna dari perkosaan yang sangat berbeda dengan KUHP lama. Selain itu pengelompokan perkosaan ke dalam tindak pidana terhadap tubuh, memiliki

pertimbangan bahwa perkosaan bukan hanya sekedar sexual intercourse, tetapi lebih luas dari itu.¹¹

Sehubungan dengan pengaturan kekerasan seksual dalam Hukum Adat Melayu Jambi, apa yang dinamakan kekerasan seksual (tetapi dalam penamaannya tidak disebut sebagai istilah kekerasan seksual) masuk dalam kategori Paslun Sumbang Salah 8, yang mengatur sumbang salah laku perangai, mengatur dua perbuatan adat besendi syarak, perbuatan sumbang dan salah diancam Pasal 8 Undang Duo Puluh. Akibat sumbang salah Hak orang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya terhina , seolah dia tidak beradat beragama , ibu jadi isteri, adik jadi bini bak buruk dirimbo monyet di hutan tidak berakhlak, pelecehan libido, sexualis.¹²

Dari konsep pengaturan antara KUHP Baru dengan isi Paslun Sumbang Salah, sebenarnya punya beberapa persamaan, bahwa inti kategori dari kekerasan seksual menyangkut hal yang menyimpang dalam libido sexual, namun di dalam KUHP Baru masih menggunakan konsep perkosaan dan pencabulan, sementara dalam Paslun Sumbang Salah menggunakan konsep Sumbang Salah. Arti kata Sumbang adalah perbuatan, tingkah laku ucapan, janggal, menyimpang dari biasa yang unsurnya, ada niat berbuat, ada perbuatan pelaksanaan, ada perbuatan meraba, mencium, memeluk, perbuatan itu dilarang, anak bini (isteri orang) tidak suko. Sumbang salah mengandung perbuatan, seperti pornografi anak, melakukan perbuatan dengan bini orang dengan cara meraba, mencium, memeluk, bakato porno, habis miang dek bagisil, habis sinding dek bagisoh, alah biso dek biaso, alah malu dek terlalu, melakukan porno, melanggar norma agama, adat dan hukum.

Terkait dengan sanksi adat yang diatur dalam Paslun Sumbang Salah denda karno sumbang, butaag kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, kecil babatu gedang babungkal, baikuo bakupalo, tidak boleh diirung gunting, didendo sat tahlil separo emas 56 gram untuk korban supaya tidak ditiru oleh anak negeri, maka kampung dicuci dusun dibasuh agar bersih dari kejahatan, alam roh ghaib sakral dengan darah hewan yang dibunuh menyebut nama Allah titik kebumi, jadi sitawar sedingin, manusia pulih dari kejahatan. Para pihak berdamai saling beri maaf dengan hati suci muko jernih, dendam hilang kesumat habis dibao tebing runtuh hanyut di arus ayeik kilei, segalo

¹¹Elizabeth Siregar, Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Upaya Perlindungan Perempuan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, 2025

¹²Muchtar Agus Cholif, Sumpit Gading Damak Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi, 2019, hal 362-391

yang terjadi adalah takdir Allah SWT, hewan dan beras dimakan anak negeri bersama pemangku adat dan syarak, orang tuo cerdik pandai. Pitis sekipeng dipatigo, sekipeng dibentang ke langit untuk mambang digunung supayo tau kejahatan telah pulih. Sekipeng disawing kelaut untuk perie supayo jelas kejahatan telah selesai dengan berdamai. Sekipeng dipekik kebumi bilah rumput rantai, nyato dialam terang dilakheih, saksi kejahatan pulih dengan bermaaf itu adat yang diadatkan.¹³ Jika merujuk pada aturan hukum adat, jelas bahwa mekanisme penyelesaian perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual dilaksanakan dengan membayar denda dan meminta maaf, pembersihan kampung atau cuci kampung dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemangku adat. Pemangku adat menetapkan besaran denda yang harus dibayar pelaku serta prosedur pemenuhan denda adat.

Dalam konteks pelaksanaan penyelesaian kasus yang ada saat ini, adapun perkara kekerasan seksual, sampai saat ini, belum ada laporan terkait ke lembaga adat Jambi untuk memediasi perkara tersebut secara kelembagaan adat. Serta dari pihak penegak hukum, juga tidak pernah meminta untuk kemudian lembaga adat turut serta memberikan pertimbangan terkait penyelesaian perkara kekerasan seksual dan pemenuhan kewajiban adat.

Dari sisi penegakan hukum, perkara kekerasan seksual diselesaikan melalui jalur peradilan dan juga sampai saat ini, penegak hukum belum melibatkan lembaga adat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual. Adapun perkara pidana yang lembaga adat terlibat langsung adalah perkara perkelahian, utang piutang yang pada saat itu lembaga adat berkolaborasi dengan pihak kejaksaan untuk terlibat dalam proses penyelesaian secara restoratif justice.

Terkait dengan pemenuhan kewajiban adat, pihak lembaga adat saat ini belum mengetahui terkait aturan tersebut. Tetapi pihak lembaga adat menegaskan bahwa, selama ini kepolisian, dalam kasus-kasus tertentu yang diproses melalui restoratif justice, turut melibatkan lembaga adat dalam penyelesaiannya.¹⁴

Dalam kaitannya dengan aturan tentang pemenuhan kewajiban adat, bahwa kewajiban pemenuhan adat ini merupakan pidana tambahan. Terhadap kasus atau perkara apa saja yang dapat diterapkan pemenuhan kewajiban adat, dapat dicermati Bab XXXIV 597 yang menyatakan Ayat 1: Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Ayat 2: Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹³Lembaga Adat Melayu Jambi, Ikhtisar Adat Melayu Jambi, Hal 26-31, 2022.

¹⁴Wawancara Ketua Lembaga Adat Jambi, Afrizal, Desember 2024.

berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf F. Mencermati aturan di atas, jika dihubungkan dengan pengaturan kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP Baru, dapat diajukan beberapa pemikiran bahwa:

1. Bahwa dalam Pasal 597 KUHP Baru, tidak membatasi perbuatan apa saja yang dapat dikelompokkan ke dalam suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap sebagai perbuatan pidana. Sehingga menurut penulis, kriteria perbuatan, dikembalikan kepada para lembaga adat atau para tetua adat, sesuai dengan karakter dan adat masing masing daerah.
2. Terkait pengaturan pasal kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP Baru, menyatakan ada 2 jenis kekerasan seksual dengan berbagai kualifikasinya, yaitu pencabulan dan perkosaan. Selain dari 2 jenis tersebut, KUHP Baru tidak mengatur jenis yang lain. Sehingga menurut penulis, apabila ada suatu perbuatan yang dianggap perbuatan tercela oleh suatu masyarakat adat tertentu, yang kaitannya dengan pelanggaran seksualitas, yang belum ada aturannya dan tentunya dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan pidana pemenuhan kewajiban adat. Terkait kriteria perbuatan yang masuk dalam kelompok perbuatan ini dikembalikan kepada lembaga adat setiap daerah.
3. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi setiap daerah setempat. Sebab terkait hal kriteria, batasan dan formulasi pemenuhan kewajiban adat, secepatnya segera dimuatkan dalam suatu aturan, baik peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Sebab dari turunan aturan tersebut, akan jadi pedoman bagi lembaga adat untuk kemudian mempersiapkan diri, dalam proses dan prosedur penyelesaian perkara melalui jalur peradilan adat. Dan hal ini, sebenarnya menjadi terobosan baru dalam peradilan di Indonesia, yaitu sebagai jalan untuk menghidupkan peradilan adat pada setiap daerah, sembari tetap berkolaborasi dengan penegak hukum, terkhusus pengadilan negeri setempat. Sebab perlu kiranya kedepan, terkait putusan pemenuhan adat diberikan penetapan.

D. SIMPULAN

Pemenuhan kewajiban adat yang diatur dalam KUHP Baru merupakan kewajiban adat yang didasarkan dalam aturan hukum adat setempat atau sesuai wilayah masing masing di Indonesia. Dalam KUHP Baru mengatur pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana tambahan yang dapat diberikan pada perbuatan yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat. Berkenaan dengan tindak pidana kekerasan seksual, lembaga adat Jambi, memang belum pernah menerima dan menyelesaikan

perkara tersebut. Terkait dengan kriteria apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat, saat ini belum ada aturan penetapannya. Terkait aturan tentang “perbuatan yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat”, tidak memberikan batasan, perbuatan apa saja yang masuk dalam kelompok perbuatan tersebut, sehingga jika dihubungkan dengan perbuatan kekerasan seksual, apabila perbuatan tersebut yang belum masuk ke dalam aturan hukum, namun dirasa sebagai perbuatan tercela secara seksualitas menurut masyarakat adat setempat, kiranya dapat diklasifikasikan sebagai “perbuatan yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat”. Bahwa untuk dapat menyongsong dan mendukung berlakunya KUHP Baru, saat ini diperlukan pedoman baik dari peraturan pemerintah maupun daerah dan terkhusus dari lembaga adat, terkait bentuk perbuatan apa yang dapat diberikan sanksi pemenuhan kewajiban adat. Selain itu perlu kesiapan lembaga adat dan peradilan adat setempat untuk mempersiapkan diri, sebagai lembaga yang akan turut menyelesaikan perkara terkait “perbuatan yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat.”

DAFTAR PUSTAKA

- Adeb Davega Prasna, Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Kajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Humanitech Vol 2 No 2 Tahun 2022*.
- BPHN-RI, *Kumpulan Makalah Seminar Nasional*, 2013, dalam M. Khoidin, *Eksistensi Hukum Adat dan Pengadilan Adat di Indonesia*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015).
- Cholif, Cholif MA. Sumpit Gadang Damuk Ipuh Hukum Adat Melayu Jambi. Jambi: Salim Media, 2019.
- Elizabeth dkk, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum," *Progresif Jurnal Hukum*, Vol. 14, No.1, (2020).
- Elizabeth Siregar, Herry Liyus, and Usman, "The Regulation on Sexual Violences in Criminal Code" (EAI, 2021), <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.18-11-2020.2311744>.
- Elizabeth Siregar, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pasca Pengesahan KUHP
- Elizabeth Siregar, Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam Upaya Perlindungan Perempuan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Jambi, Universitas Jambi, 2025.
- Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*, Jakarta: Miswar, 1989.
<https://www.youtube.com/watch?v=D5kRpjlb7LQ>
- Lembaga Adat Melayu Jambi, Ikhtisar Adat Melayu Jambi, Hal 26-31, 2022.
- M. Khoidin, *Eksistensi Hukum Adat dan Pengadilan Adat di Indonesia* Surabaya: LaksBang Justitia, 2015.
- Priskila, Haryadi, Elizabeth Siregar, Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru, *Pampas Jurnal Hukum*, 2024
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka), 2016.
- Usman, Elizabeth Siregar, Sri Rahayu, Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan, *Undang Jurnal Hukum*, Vol.4. No.1, 2021